



**Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Mendukung Penanaman Modal
dan
Fasilitas Pajak Penghasilan atas Kegiatan Tertentu**



Fasilitas Pajak Penghasilan Badan

TH Penanaman Modal
TH Financial Center
TH Pemindahan Headquarter

Tax Holiday di KEK

- ≥ 100 s.d < 500 M \rightarrow 10 Tahun
- ≥ 500 M s.d. < 1 T \rightarrow 15 Tahun
- ≥ 1 T \rightarrow 20 Tahun

Tax Allowance di KEK

- Pengurangan Ph. Neto 30% dari nilai investasi selama 6 tahun
- Penyusutan dan amortisasi dipercepat
- Tarif dividen 10% atau lebih rendah menurut P3B
- Kompensasi kerugian selama 10 tahun



▪ ≥ 100 M s.d. < 500 M \rightarrow 5 tahun

▪ ≥ 500 M s.d. < 1 T \rightarrow 5 Tahun

▪ ≥ 1 T s.d. < 5 T \rightarrow 7 Tahun

▪ ≥ 5 T s.d. < 15 T \rightarrow 10 Tahun

▪ ≥ 15 T s.d. < 30 T \rightarrow 15 Tahun

▪ ≥ 30 T \rightarrow 20 Tahun

Pengurangan
Ph. Neto 60%
dari nilai investasi
selama 6 tahun

- Pengurangan Ph. Neto 30% dari nilai investasi selama 6 tahun
- Penyusutan dan amortisasi dipercepat
- Tarif dividen 10% atau lebih rendah menurut P3B
- Kompensasi kerugian (5 tahun $< x \leq 10$ tahun)

Tambahan Biaya
s.d 200% dan
300%

50%



25%

(2 Tahun)

100%



50%

(2 Tahun)

100%



50%
(2 Tahun)

BENTUK FASILITAS & WP YANG BERHAK

Bentuk Fasilitas

50% PPh Terutang → **5 Tahun Pajak**

*Nilai Investasi $\geq 100M$ s.d. $< 500M$ *

- $\geq 500 M$ s.d. $< 1 T$ → 5 Tahun
- $\geq 1 T$ s.d. $< 5 T$ → 7 Tahun
- $\geq 5 T$ s.d. $< 15 T$ → 10 Tahun
- $\geq 15 T$ s.d. $< 30 T$ → 15 Tahun
- $\geq 30 T$ → 20 Tahun

Wajib Pajak yang Berhak



- ✓ **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri**, berstatus sebagai badan hukum Indonesia
- ✓ Para pemegang saham **harus memiliki Surat Keterangan Fiskal secara otomatis**
- ✓ Melakukan investasi **paling sedikit Rp100M pada bidang usaha industri pionir**
- ✓ Memenuhi ketentuan **DER (Debt to Equity Ratio)**
- ✓ **Belum pernah diterbitkan SK** pemberian fasilitas sehubungan dengan penanaman modal:
 1. Pemberian/penolakan Tax Holiday
 2. Pemberian Tax Allowance (Pasal 31A)
 3. Pemberian Investment Allowance
 4. Fasilitas PPh KEK
 5. Fasilitas Tax Holiday di IKN

NEW

NEW

FASILITAS TAX HOLIDAY INDUSTRI PIONIR

INDUSTRI PIONIR




Logam Dasar Hulu*



Pemurnian atau Kilang Migas*



Kimia Dasar Organik berbasis Migas dan/atau Batubara*



Kimia Dasar Organik berbasis Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan*



Kimia Dasar Anorganik*



Bahan Baku Utama Farmasi*



Peralatan Iradiasi Elektromedikal Elektroterapi



Komponen Utama Peralatan Elektronika/ Telematika



Mesin dan Komponen Utama Mesin

Industri Pionir *Tax Holiday*



Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional



Komponen Robotik untuk Mesin Manufaktur



Komponen Utama Mesin Pembangkit Tenaga Listrik



Kendaraan Bermotor dan Komponen Utama Kendaraan Bermotor



Komponen Utama Kapal



Komponen Utama Kereta Api



Komponen Utama Pesawat Terbang dan Aktivitas Penunjang Industri Digantara



Pengolahan berbasis Hasil Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan (*pulp*)*



Infrastruktur Ekonomi



Ekonomi Digital

BENTUK FASILITAS & WP YANG BERHAK

Bentuk Fasilitas



Pengurangan Penghasilan Neto 30% dari Jumlah Nilai Penanaman Modal
yang dibebankan 5% per tahun selama 6 tahun



Penyusutan dan Amortisasi Dipercepat
atas aktiva berwujud dan tidak berwujud



Tarif PPh 10% atas Dividen
yang Dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B



Perpanjangan Kompensasi Kerugian
>5 tahun s.d. 10 tahun

Wajib Pajak yang Berhak



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri



Para pemegang saham **memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal**



Melakukan investasi baru atau perluasan, (Tidak termasuk perluasan usaha yaitu atas penggantian atau penambahan mesin pada lini produksi yang telah memproduksi komersial)



Memenuhi ketentuan:

- **Nilai Investasi tinggi atau berorientasi ekspor**
- Penyerapan **tenaga kerja yang besar** atau
- **Kandungan lokal** yang tinggi
(diatur dalam Peraturan Menteri masing-masing sektor)



Sesuai dengan **bidang usaha tertentu dan daerah tertentu** yang tercantum dalam Lampiran I (166 KBLI) dan Lampiran II (17 KBLI) PP 78/2019

SEKTOR

PP No.78 Tahun 2019

KBLI Lampiran I : 166 (Sebelumnya 71 KBLI)

KBLI Lampiran II : 17 (Sebelumnya 74 KBLI)

> Pertanian, Kehutanan, Perikanan

- Pertanian
- Peternakan
- Kehutanan
- Perikanan

> Energi dan SDA


- Gasifikasi Batu Bara
- Panas Bumi
- Pertambangan Biji Logam

> Lainnya

- Reparasi dan pemasangan mesin
- Pembangkit tenaga listrik
- Alat angkutan
- Pergudangan
- Pengelolaan air, limbah & sampah
- Pemrograman dan computer
- Real Estate
- Pengadaan gas alam

> Industri

- Makanan
- Tekstil
- Pakaian jadi
- Industri kulit
- Produk batu bara & pelumas
- Bahan Kimia
- Farmasi
- Karet
- Galian bukan logam
- Logam dasar
- Barang logam
- Peralatan listrik
- Komputer dan elektronik
- Mesin dan perlengkapan
- Alat angkut lainnya
- Furnitur
- Pengolahan lainnya



FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE PADAT KARYA

BENTUK FASILITAS



Pengurangan Penghasilan Neto 60% dari Total Nilai Penanaman Modal

yang **dibebankan 10% per tahun selama 6 tahun** sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial

Wajib Pajak yang Berhak

- ✓ Wajib Pajak **Badan dalam negeri**
- ✓ Melakukan Penanaman Modal atas **KBLI** yang **tercantum** dalam Lampiran PMK
- ✓ Mempekerjakan **Tenaga Kerja Indonesia minimal 300** Orang
- ✓ Atas penanaman modal yang **tidak mendapat fasilitas** *Tax Allowance, Tax Holiday*, atau Fasilitas PPh di KEK

Bidang Usaha

- ☐ 17 Kelompok Industri
- ☐ 45 Bidang Usaha (KBLI)

FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE PADAT KARYA

SEKTOR YANG DIBERIKAN FASILITAS

PASAL
Lampiran

1. Perikanan
2. Makanan
3. Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Barang dari Kulit
5. Alas Kaki
6. Kertas dan Tissue
7. Industri Barang dari Karet dan Plastik
8. Aspal Karet
9. Peralatan Makanan atau Dapur dari Logam
10. Paku, Mur dan Baut



11. Perlengkapan Komputer dan Barang Elektronik
12. Peralatan Pengontrol, Pendistribusian Listrik, dan Peralatan Listrik Rumah Tangga
13. Kompor, Kompresor *Refrigerator*, AC, dan *Cold Storage*
14. Perakitan Traktor Pertanian dan Mesin Penggiling Padi
15. Furniture dari Kayu, Rotan, dan Bambu
16. Barang Perhiasan dari Logam Mulia
17. Mainan Anak-Anak



TAX HOLIDAY KEK

Subjek Pajak

Pasal 4 (2) dan (3) PMK 237/2020

-  **Badan Usaha** yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK
-  **Pelaku Usaha** di KEK yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Utama (*Tidak memilih TA*)

Kriteria

Pasal 8 (1) dan (2) PMK 237/2020

- WP Badan DN** melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK paling sedikit Rp100 M;
- Badan Hukum Indonesia;**
- Belum pernah diterbitkan SK Pemberian fasilitas TH dan TA** (Khusus Pelaku Usaha termasuk SK Pemberian fasilitas kawasan industri (PMK 105/2016) dan Notifikasi IA (PMK 16/2020));
- Apabila dimiliki WPDN harus melampirkan SKF** seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Badan Usaha

Memiliki komitmen untuk merealisasikan penanaman modal Min. Rp100 M paling lama 4 tahun sejak SMB.

termasuk nilai tanah dan bangunan yang diperoleh dan diperuntukkan untuk dijual kembali

Pelaku Usaha

Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DI Yogyakarta, dan Jatim, **harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan** rencana investasi paling lama 5 tahun sejak diterbitkannya SK fasilitas;

Bentuk Fasilitas

Pasal 5 dan 6 PMK 237/2020

Tax holiday sebesar **100%**, Penanaman Modal **Min. Rp 100 M**

Badan Usaha

Nilai Investasi	Jangka Waktu
Minimal Rp 100 M	10 th

Atas penghasilan yang diterima oleh Badan Usaha dari:

- Pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK;
- persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan
- Kegiatan Usaha Utama di KEK selain penghasilan huruf a dan b.

Pelaku Usaha

Nilai Investasi	Jangka Waktu
100 M s.d. < 500 M	10 th
500 M s.d. < 1 T	15 th
Minimal 1 T	20 th

Grace Period 2 tahun setelah periode TH berakhir, dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50%

TAX ALLOWANCE KEK

Subjek Pajak

Pasal 4 (3) dan (4) PMK

Pelaku Usaha KEK melakukan Penanaman Modal pada:

- ✓ Kegiatan Utama (*Tidak memilih TH*)
- ✓ Kegiatan Lainnya (bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK)

Kriteria

Pasal 8 (4) PMK

- WP Badan DN melakukan:
 - ✓ Kegiatan Utama di KEK dengan nilai Investasi:
 1. paling sedikit Rp100M, tidak memilih TH;
 2. kurang dari Rp 100M; atau
 - ✓ Kegiatan Lainnya di KEK;
- Berstatus Badan Hukum Indonesia;
- Belum pernah diterbitkan SK Pemberian fasilitas TH, TA, fasilitas kawasan industri (PMK 105/2016) dan Notifikasi IA (PMK 16/2020).
- Apabila dimiliki WPDN harus melampirkan SKF seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir

Penanaman Modal pada kegiatan utama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang telah memperoleh fasilitas *Tax Holiday* **tidak dapat** memperoleh fasilitas *Tax Allowance* dan berlaku sebaliknya.

Bentuk Fasilitas

Pasal 7 PMK



Pengurangan Penghasilan Neto 30% Dari Total Nilai Investasi

(aktiva tetap berwujud termasuk tanah)

yang dibebankan 5% pertahun selama 6 tahun

Dimanfaatkan sejak Tahun Pajak SMB



Depresiasi dan Amortisasi Dipercepat

Atas Aktiva berwujud dan tidak berwujud

Dimanfaatkan sejak bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas

10%

Tarif PPh 10% atas Dividen kepada WPLN selain BUT di Indonesia

atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B

Dimanfaatkan sejak bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas



Kompensasi Kerugian

selama 10 tahun

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

434 & 437

SUBJEK PAJAK

**Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri**



Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia paling lama sejak berlakunya PP 45/2019

Selain Wajib Pajak badan dalam negeri yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan

**Menyampaikan
proposal litbang**



Memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal

NEW

BENTUK FASILITAS

Bentuk Fasilitas

Pengurangan penghasilan bruto
Paling Tinggi **300%**

dari jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan litbang

Pengurangan
penghasilan bruto
dari jumlah biaya
yang dikeluarkan

100%



Tambahan pengurangan
penghasilan bruto dari
jumlah biaya yang
dikeluarkan dalam
jangka waktu tertentu



Persentase Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

50%

Litbang menghasilkan Paten & Hak PVT di dalam negeri

25%

Litbang **juga** menghasilkan Paten & Hak PVT di luar negeri

100%

Mencapai tahap Komersialisasi

25%

Litbang yang menghasilkan Paten atau Hak PVT dan/atau mencapai tahap Komersialisasi, **dilakukan melalui kerja sama** dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

Lampiran

FOKUS DAN TEMA PRIORITAS

PANGAN

- Pertanian dan/atau Pengolahan Padi
- Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung
- Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai
- Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan
- Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran
- Pembibitan dan Budidaya Sapi
- Pembibitan dan Budidaya Ayam
- Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya
- Pengolahan Susu
- Aromatik/Bahan Penyegar
- Pengolahan dan/atau Pengawetan Daging dan Daging Unggas
- Pengolahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
- Pembuatan Tepung dan Pati
- Pembuatan Pemanis
- Pembuatan Roti, Kue dan Biskuit
- Pengolahan Kakao, Cokelat dan/atau Kembang Gula
- Pembuatan Makaroni, Bihun, Mie, dan Produk Sejenisnya
- Pembuatan Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya
- Pengolahan Kopi, Teh, dan Herbal
- Pengolahan Minuman
- Pembuatan Produk Makanan Lainnya dan Makanan Siap Saji
- Penggilingan dan Pengolahan Biji-bijian, dan Serelia
- Penggilingan dan Pengolahan Kacang-kacangan
- Penggilingan dan Pengolahan Umbi-umbian
- Pengolahan Kelapa
- Pangan Darurat
- aa. Pengolahan Sagu
- bb. Pengolahan Cengkeh dan Tembakau

FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN

- Bahan Farmasi
- Farmasi untuk Manusia
- Obat Tradisional
- Kosmetik
- Alat Kesehatan dan Laboratorium
- Implan Tulang dan Gigi
- Industri Fitofarmaka
- Industri Ekstrak Bahan Alami

TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA

- Pembuatan Serat Sintetis dan Serat Alam
- Pembuatan Kain dan Bahan Baku APD
- Technical Textile
- Garmen dan Fashion
- Proses Pengolahan Kulit dan Pembuatan Alas Kaki
- Furnitur dan/atau Barang Lainnya dari Kayu
- Ban Pesawat dan Vulkanisir Ban Pesawat
- Ban Off The Road Diameter di Atas 27 Inci
- Benang Karet
- Floating Fender/Barang Karet Infrastruktur Transportasi
- Plastik Film Kemasan Pengganti Multilayer Plastik
- Plastik Kemasan Food Grade dengan Bahan Daur Ulang
- Pembuatan Alat Musik Bukan Tradisional
- Pembuatan Alat Olahraga
- Furnitur dan/atau Barang dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

ALAT TRANSPORTASI

- Kendaraan Bermotor dan/atau Komponennya
- Kereta Api dan/atau Komponennya
- Kapal dan/atau Komponennya
- Pesawat Udara dan/atau Komponennya
- Kendaraan Listrik dan/atau Komponennya
- Kendaraan Multiguna Pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES)
- Wing in Ground Craft

ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)

- Elektronika
- Komputer atau Laptop
- Peralatan Komunikasi
- Kartu Cerdas (Smart Card)
- Komponen Elektronika
- Komponen Peralatan Komunikasi
- Lampu
- Software (Operating System dan Program Aplikasi)
- Drone

ENERGI

- Pembangkitan Tenaga Listrik
- Energi Baru dan Terbarukan
- Pengolahan Limbah/Sampah untuk Energi
- Baterai
- Alat Kelistrikan
- Enhanced Oil Recovery (EOR)

SUBJEK PAJAK



WP badan DN



melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang berbasis **kompetensi tertentu**.




memiliki Perjanjian Kerja Sama



tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto



telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal



Kompetensi tertentu

Merupakan kompetensi yang diajarkan pada:

- ✓ SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan (**Total 127 Kompetensi**)
- ✓ Perguruan Tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan (**Total 268 Kompetensi**)
- ✓ Balai Latihan Kerja untuk perorangan serta peserta latih, instrukturi dan/ atau tenaga kepelatihan (**Total 58 Kompetensi**)

BENTUK FASILITAS

Pengurang Penghasilan Bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan, terdiri dari:



Pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan



Tambahan pengurang penghasilan bruto da jumlah biaya yang dikeluarkan



Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak

Pembelajaran

di SMK, MA, Perguruan Tinggi, dan/atau balai latihan kerja.



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (Total 127 Kompetensi)

- Sektor Manufaktur
- Sektor Kesehatan
- Sektor Agribisnis
- Sektor Pariwisata dan dan Industri Kreatif



PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA (Total 268 Kompetensi)

- Sektor Manufaktur
- Sektor Kesehatan
- Sektor Agribisnis
- Sektor Pariwisata dan dan Industri Kreatif
- Sektor Ekonomi Digital



BALAI LATIHAN KERJA (Total 58 Kompetensi)

- Sektor Manufaktur
- Sektor Agribisnis
- Sektor Pariwisata dan dan Industri Kreatif
- Sektor Pekerja Migran

KOMPETENSI TERTENTU

LAMPIRAN A
PMK 128/PMK.010/2019

